



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Cugung Lalang, 10 November 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, dengan domisili elektronik xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tanjung Alam, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 4 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Kph, tertanggal 4 Desember 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 1987 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejaka, dengan mas kawin berupa

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/21/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 13 Februari 1988;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kebun milik orang tua Tergugat yang beralamat di Desa xxx kurang lebih 7 tahun, lalu pindah ke kediaman bersama yang beralamat di Desa xxx sampai berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, NIK xxx, Perempuan, tempat tanggal lahir di Tanjung Alam, 30 Juni 1988, pendidikan SMA;
 - b. Anak II, NIK xxx, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Tanjung Alam, 17 Agustus 1995, pendidikan SMP;
 - c. Anak III, NIK xxx, Perempuan, tempat tanggal lahir di Bumi Sari, 24 Oktober 1998, pendidikan SMA;Sekarang anak pertama, kedua dan ketiga telah menikah
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian sejak bulan Juli 1987 Tergugat sudah mulai tidak jujur terhadap Penggugat dan Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah selama beberapa minggu hal ini menyebabkan Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan selalu bilang ingin mengusir Penggugat;
 - c. Tergugat selalu tidak jujur kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah dalam waktu yang lama setelah bertengkar bersama Penggugat;
 - e. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa, pada tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disaat Penggugat baru pulang dari kebun dan melihat dirumah sudah tidak ada keberadaan Tergugat dan Tergugat tidak memberi kabar sama sekali, setelah beberapa bulan pergi dari rumah Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Kph tanggal 5 Desember 2023 dan 12 Desember 2023 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan secara in person ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat dipanggil secara manual, hal mana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Penggugat telah dua kali tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR, perkara ini dapat digururkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Kph, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dhanialifia, S.H.**, sebagai Hakim dengan dihadiri oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp	245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu) rupiah)				

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Kph.